

BAB V

PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Terhadap Penggunaan Musik *Electone* Yang Memicu Praktik Mabuk-Mabukan Dalam Acara *Walimatul 'Urs*

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi masyarakat Desa Kedungrejo terhadap penggunaan hiburan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penilaian terhadap keberadaan hiburan musik *electone*, tetapi juga terhadap dampak yang ditimbulkannya. Sebagian masyarakat memandang bahwa hiburan musik *electone* masih layak dipertahankan sebagai bagian dari tradisi *walimatul 'urs* karena mampu memberikan hiburan, menarik minat tamu undangan, serta mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Sebaliknya, sebagian masyarakat lainnya beranggapan bahwa khususnya hiburan musik *electone* bergenre dangdut telah mengalami pergeseran fungsi karena sering kali menjadi pemicu munculnya praktik mabuk-mabukan, keributan, serta perilaku lain yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Adanya perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memberikan penilaian yang sama terhadap fenomena sosial yang mereka hadapi. Meskipun objek yang dipersepsikan sama, yaitu penggunaan hiburan musik *electone* dalam *walimatul 'urs*, hasil interpretasi setiap individu berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman, tingkat pemahaman keagamaan, lingkungan sosial, serta nilai-nilai yang dianut oleh

masing-masing individu. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap penggunaan hiburan musik *electone* tidak dapat dipandang sebagai suatu penilaian yang bersifat mutlak, melainkan merupakan hasil dari proses interpretasi individu terhadap realitas sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Menurut teori persepsi yang dikemukakan oleh Bimo Walgito, persepsi merupakan proses seseorang dalam menerima stimulus melalui alat indera, kemudian mengolah, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap stimulus tersebut sehingga menghasilkan suatu tanggapan atau penilaian tertentu. Persepsi seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus yang diterima, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengalaman, pengetahuan, perasaan, dan cara berpikir individu, serta faktor eksternal berupa kondisi lingkungan sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, objek yang sama dapat menghasilkan persepsi yang berbeda apabila individu yang memberikan penilaian memiliki pengalaman dan latar belakang yang berbeda.

Kelompok masyarakat yang memberikan persepsi positif terhadap penggunaan hiburan musik *electone* pada dasarnya memandang bahwa hiburan tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan *walimatul 'urs*. Kehadiran musik *electone* dianggap mampu menciptakan suasana yang lebih meriah, memberikan hiburan kepada tamu undangan, serta menjadi sarana berkumpulnya masyarakat dalam suatu acara sosial. Selain itu, sebagian masyarakat juga menganggap bahwa penyelenggaraan hiburan musik *electone* merupakan bentuk mengikuti

perkembangan zaman sekaligus memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan adanya hiburan dalam perayaan pernikahan.

Persepsi positif tersebut terbentuk karena masyarakat lebih banyak menerima stimulus berupa manfaat hiburan yang mereka rasakan secara langsung dibandingkan dengan dampak negatif yang mungkin muncul. Pengalaman menghadiri berbagai acara *walimatul 'urs* yang menggunakan hiburan musik *electone* tanpa mengalami gangguan secara langsung menyebabkan sebagian masyarakat memaknai hiburan tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan telah menjadi tradisi yang berkembang di Desa Kedungrejo. Dalam perspektif teori persepsi Bimo Walgito, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman individu menjadi salah satu faktor internal yang memengaruhi terbentuknya persepsi. Semakin sering seseorang berinteraksi dengan suatu fenomena sosial dan memperoleh pengalaman yang dianggap positif, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut memberikan penilaian positif terhadap fenomena tersebut.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang memberikan persepsi negatif terhadap penggunaan hiburan musik *electone*, khususnya yang bergenre dangdut. Kelompok ini berpandangan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada alat musik *electone* itu sendiri, melainkan pada bentuk penyelenggaraannya yang sering kali diiringi oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan temuan penelitian, hiburan musik *electone* bergenre dangdut di Desa Kedungrejo kerap menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk mengonsumsi minuman keras hingga mabuk, bahkan dalam beberapa

kesempatan memicu terjadinya keributan dan perkelahian. Selain itu, penampilan sebagian penyanyi perempuan yang belum memenuhi ketentuan menutup aurat juga menjadi salah satu alasan munculnya penolakan dari sebagian masyarakat, khususnya tokoh agama dan masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan lebih kuat.

Pandangan ini mencerminkan adanya kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai syariat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs*. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Yahya selaku tokoh agama dan juga Kepala Seksi Pelayanan Desa Kedungrejo, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan hiburan musik *electone* sekalipun dengan genre dangdutan, yang kurang baik itu adalah respon masyarakatnya, yang mana kerap kali dalam acara yang dimeriahkan oleh hiburan musik *electone* dengan genre dangdut khususnya dalam acara *walimatul 'urs*, masyarakat kerap kali mengeringinya dengan praktik konsumsi minuman keras, berjoget bersama dengan para penyanyi Perempuan dan para tamu undangan yang lain (campur baur antara laki-laki dan Perempuan). Kerap kali acara perayaan pernikahan ini berujung dengan kerusuhan.

Dalam sebuah hadis yang diterangkan oleh Ibnu Umar ra mengenai larangan menyajikan khmer dalam *walimatul 'urs*:

هَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مُطْعَمِينَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَأَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ

Artinya: "Rasulullah saw. melarang dua macam perjamuan: duduk dihadapan makanan (menghadiri jamuan) yang menyedia-kan minuman arak

dan makanan pada saat lagi sangat kenyang." (HR. Abu Daud; Al-Muntaqa 2: 553)⁷⁸

Hadis ini sudah sangat jelas bahwa adanya larangan menyajikan minuman khmer dalam acara *walimatul 'urs*, Dalam konteks *walimatul 'urs*, keberadaan minuman keras bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, karena walimah pada hakikatnya merupakan bentuk ungkapan syukur dan sarana mengumumkan pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Dengan demikian, penyelenggaraan *walimatul 'urs* yang mengandung unsur konsumsi khamr tidak sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai hukum Islam.

Umat muslim sudah seharusnya mensyukuri atas apa yang telah diterima yakni nikmat-nikmat yang telah diberi oleh Allah SWT dengan cara-cara yang diridhoi-nya, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Al-Qur'an Surah Ibrahim ayat 7 sebagai berikut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras." (Q.S Ibrahim: Ayat 7)⁷⁹

Dari ketiga ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa dalam firman Q.S Al-Baqoroh ayat 219 berupa larangan mengkonsumsi khmer (minuman keras) khmer diharamkan secara mutlak, dalam acara pesta pernikahan (*walimatul 'urs*) yang diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada

⁷⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-hadis Hukum, (PT. Pustaka Rizki Putra: Semarang), 2011, Hal 110.

⁷⁹ Quran Kemenag, Ibrahim: Ayat 7

nikmat Allah yang telah diberikan berupa terlaksananya sebuah akad pernikahan maka niat baik seperti itu kurang sejalan jika harus dibarengi dengan perilaku yang buruk seperti konsumsi minuman keras dalam acara *walimatul 'urs* yang dimeriahkan dengan hiburan musik *electone*. Dengan demikian, persepsi negatif masyarakat lebih menitikberatkan pada potensi pelanggaran norma agama dan dampak sosial yang ditimbulkan dari penggunaan hiburan tersebut.

Dalam pandangan kelompok ini, keberadaan hiburan musik *electone* tidak lagi dipandang sebagai sarana memeriahkan *walimatul 'urs*, melainkan telah bergeser menjadi media yang membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kemaksiatan. Oleh karena itu, mereka menilai bahwa praktik tersebut justru menghilangkan esensi *walimatul 'urs* sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad pernikahan. Apabila dianalisis menggunakan teori persepsi Bimo Walgito, persepsi negatif tersebut terbentuk karena adanya faktor internal berupa pengetahuan agama, pengalaman, dan nilai-nilai keislaman yang dimiliki oleh individu. Tokoh agama maupun masyarakat yang memiliki pemahaman agama lebih mendalam cenderung menafsirkan fenomena penggunaan hiburan musik *electone* berdasarkan norma-norma syariat Islam. Stimulus yang mereka terima tidak hanya berupa hiburan musik, tetapi juga perilaku mabuk-mabukan, keributan, penampilan penyanyi yang tidak menutup aurat, serta berbagai perilaku lain yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Akibatnya, interpretasi yang muncul lebih menekankan pada dampak negatif dibandingkan manfaat hiburan itu sendiri.

Selain dipengaruhi oleh faktor internal, perbedaan persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa lingkungan sosial. Masyarakat Desa Kedungrejo hidup dalam lingkungan yang memiliki karakteristik unik. Di satu sisi, masyarakat dikenal memiliki aktivitas keagamaan yang cukup aktif melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, madrasah diniyah, yasinan, dan kegiatan keagamaan lainnya. Namun di sisi lain, masyarakat juga memiliki budaya menghadirkan hiburan musik *electone* bergenre dangdut yang mana dalam kegiatan tersebut masyarakat kerap kali mengiringinya dengan praktik mabuk-mabukan, khususnya dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs*. Kedua kondisi tersebut membentuk lingkungan sosial yang memunculkan perbedaan cara pandang masyarakat terhadap fenomena yang sama. Sebagian masyarakat lebih dipengaruhi oleh budaya lokal yang berkembang, sedangkan sebagian lainnya lebih menjadikan norma agama sebagai dasar dalam memberikan penilaian.

Berdasarkan tipologi persepsi yang dikemukakan oleh Irwanto, persepsi masyarakat Desa Kedungrejo dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif ditunjukkan oleh masyarakat yang menerima keberadaan hiburan musik *electone* karena dianggap mampu memberikan manfaat sosial berupa hiburan, mempererat silaturahmi, serta memeriahkan suasana *walimatul 'urs*. Sebaliknya, persepsi negatif ditunjukkan oleh masyarakat yang menilai bahwa hiburan musik *electone* bergenre dangdut justru menjadi pemicu munculnya praktik mabuk-mabukan, keributan, dan perilaku lain yang bertentangan dengan norma agama

sehingga keberadaannya dinilai tidak lagi sesuai dengan tujuan penyelenggaraan *walimatul 'urs*.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan persepsi masyarakat Desa Kedungrejo terhadap penggunaan hiburan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan bukan disebabkan oleh perbedaan objek yang dipersepsikan, melainkan oleh perbedaan pengalaman, tingkat pemahaman agama, lingkungan sosial, dan sistem nilai yang dimiliki masing-masing individu. Meskipun sebagian masyarakat masih menerima keberadaan hiburan tersebut sebagai bagian dari tradisi *walimatul 'urs*, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mabuk-mabukan yang kerap menyertai hiburan musik *electone* bergenre dangdut telah menimbulkan persepsi negatif yang cukup kuat di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena penggunaan hiburan musik *electone* di Desa Kedungrejo masih menjadi realitas sosial yang dipandang berbeda oleh masyarakat sesuai dengan latar belakang dan cara mereka memaknai hubungan antara hiburan, budaya, dan nilai-nilai keagamaan.

B. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat atas Penggunaan Hiburan Musik *Electone* yang Memicu Praktik Mabuk-Mabukan dalam *Walimatul 'Urs*

Penggunaan hiburan musik *electone* dalam acara *walimatul 'urs* di Desa Kedungrejo merupakan suatu fenomena sosial yang memperlihatkan adanya hubungan antara budaya masyarakat dengan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, keberadaan hiburan dalam *walimatul 'urs* bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur kemaksiatan dan tetap berada dalam batas-batas yang

dibenarkan oleh syariat. Namun, realitas yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa hiburan musik *electone* yang diselenggarakan dalam acara *walimatul 'urs* kerap kali dibarengi dengan praktik mabuk-mabukan. *Elektone* bergenre dangdut sering kali tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang yang memunculkan berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti praktik mabuk-mabukan hingga perkelahian,

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab fikih, tetapi juga dipahami sebagai aturan yang berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, kajian sosiologi hukum Islam tidak hanya menilai benar atau salah suatu perbuatan menurut ketentuan hukum Islam, tetapi juga mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diterima, dipahami, dilaksanakan, bahkan terkadang diabaikan oleh masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, fenomena penggunaan hiburan musik *electone* dalam *walimatul 'urs* di Desa Kedungrejo perlu dipahami sebagai bentuk interaksi antara norma agama dengan budaya lokal yang telah berkembang dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Kedungrejo memahami bahwa mengonsumsi minuman keras merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Demikian pula, masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa *walimatul 'urs* merupakan salah satu bentuk syiar Islam yang bertujuan mengumumkan pernikahan sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah. Akan tetapi,

dalam praktiknya masih ditemukan kebiasaan menghadirkan hiburan musik *electone* bergenre dangdut yang hampir selalu disertai dengan praktik mabuk-mabukan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam (*das sollen*) dengan realitas sosial masyarakat (*das sein*). Secara normatif masyarakat mengetahui adanya larangan tersebut, tetapi dalam praktik sosial masih terdapat sebagian masyarakat yang tetap mempertahankan kebiasaan tersebut karena telah dianggap sebagai bagian kemeriahan dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs*.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perilaku masyarakat tidak selalu dibentuk oleh norma hukum semata, melainkan juga dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, lingkungan sosial, dan pola interaksi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam sosiologi hukum Islam, kondisi demikian merupakan gambaran bahwa efektivitas hukum Islam sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, maka semakin besar pula kemungkinan norma hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, apabila kebiasaan sosial lebih dominan dibandingkan kesadaran terhadap hukum Islam, maka masyarakat cenderung mempertahankan praktik yang telah menjadi tradisi meskipun praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Fenomena tersebut juga dapat dianalisis melalui konsep *living law* dalam sosiologi hukum Islam. *Living law* merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu aturan atau kebiasaan yang berkembang, dipatuhi, dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh anggota masyarakat meskipun tidak selalu tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun kitab fikih. Dalam

konteks penelitian ini, menghadirkan hiburan musik *electone* dalam *walimatul 'urs* telah menjadi kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat Desa Kedungrejo. Bahkan, berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat menganggap bahwa suatu acara *walimatul 'urs* akan terasa kurang meriah apabila tidak menghadirkan hiburan musik *electone*, khususnya yang bergenre dangdut dan campursari. Kebiasaan tersebut kemudian berkembang menjadi norma sosial yang diterima oleh masyarakat dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Meskipun demikian, sosiologi hukum Islam memandang bahwa tidak semua kebiasaan yang hidup di masyarakat dapat dijadikan dasar pembenaran dalam hukum Islam. Suatu kebiasaan hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, keberadaan hiburan musik *electone* sebagai bagian dari budaya masyarakat pada dasarnya dapat diterima selama tidak disertai dengan perbuatan yang diharamkan. Akan tetapi, ketika praktik tersebut secara nyata menjadi pemicu munculnya perilaku mabuk-mabukan, keributan, membuka aurat, serta bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya, maka kebiasaan tersebut tidak lagi dapat dipertahankan hanya dengan alasan telah menjadi tradisi masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan konsep *al-'urf* dalam hukum Islam yang menjadi bagian dari kajian sosiologi hukum Islam. Dalam hukum Islam, *'urf* atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Para ulama membedakan *'urf* menjadi *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang selaras dengan syariat, dan *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang

bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi menghadirkan hiburan musik *electone* sebenarnya dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* apabila hanya berfungsi sebagai hiburan yang sopan, menjaga adab, serta tidak menimbulkan kemaksiatan. Namun, praktik yang berkembang di Desa Kedungrejo menunjukkan bahwa hiburan musik *electone* yang bergenre dangdut sering kali diiringi dengan praktik mabuk-mabukan, perkelahian, dan perilaku lain yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, kebiasaan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *'urffasid* karena mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa dampak negatif yang muncul dari penggunaan hiburan musik *electone* tidak hanya dirasakan pada saat acara berlangsung, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Praktik mabuk-mabukan yang terus berulang telah membentuk anggapan bahwa perilaku tersebut merupakan sesuatu yang lumrah ketika berlangsung hiburan *electone*. Bahkan, berdasarkan keterangan para informan, kebiasaan tersebut mulai diikuti oleh kalangan remaja sehingga terjadi pergeseran nilai di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya yang tidak sesuai dengan syariat berpotensi membentuk pola perilaku baru yang bertentangan dengan syariat.

Dalam konteks penyelenggaraan hiburan musik *electone* pada acara *walimatul 'urs* yang kerap disertai dengan konsumsi minuman keras, praktik tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Meskipun masyarakat setempat telah menganggapnya sebagai hal yang wajar karena telah menjadi bagian dari tradisi yang berkembang, penerimaan sosial tersebut tidak serta-merta

mengubah status hukumnya dalam perspektif syariat. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberlakuan suatu kebiasaan tetap harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan norma-norma agama yang berlaku, seperti yang telah dijelaskan dalam qoidah fiqhiyah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“mencegah kerugian lebih diutamakan daripada mengejar kebaikan”

Bila terjadi benturan antara menghindari *mafsadah* dan mengusahakan *maslahat*, maka yang harus dipilih adalah menghindarkan *mafsadah*. Karena perintah *syara'* terhadap larangan lebih tinggi daripada perhatian terhadap perintah.⁸⁰

Dalam konteks fenomena penyelenggaraan hiburan musik *electone* dengan genre dangdut pada acara *walimatul 'urs* yang kerap disertai konsumsi minuman keras serta berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dapat dipahami bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* pada dasarnya merupakan anjuran dalam Islam, tujuannya adalah untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas, dan dalam hal ini mayoritas masyarakat Desa Kedungrejo telah melaksanakan anjuran tersebut.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan anjuran tersebut seringkali disertai dengan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariat, yaitu konsumsi khamr (minuman keras) yang jelas dilarang. Oleh karena itu, keberadaan hiburan musik *electone* yang berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran terhadap larangan tersebut perlu dipertimbangkan secara kritis.

⁸⁰ H. Nailul Huda, *Terjemah Faraidul Bahiyah*, (Kediri: Santri Salaf Press), hal 144.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat Desa Kedungrejo terhadap penggunaan hiburan musik *electone* mencerminkan adanya dinamika antara budaya lokal dan norma hukum Islam. Sebagian masyarakat masih mempertahankan hiburan tersebut karena telah menjadi kebiasaan yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, sedangkan sebagian lainnya menolak karena melihat dampak negatif yang ditimbulkan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan hukum Islam tidak hanya bergantung pada keberadaan norma yang mengatur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, pemahaman keagamaan, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, tradisi menghadirkan hiburan musik *electone* dalam *walimatul 'urs* masih dapat dipertahankan sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Namun, apabila dalam praktiknya hiburan tersebut secara nyata memicu mabuk-mabukan, keributan, serta berbagai bentuk kemaksiatan sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, maka praktik tersebut tidak lagi dapat dibenarkan menurut perspektif sosiologi hukum Islam karena telah berubah menjadi kebiasaan (*'urf fasid*) yang bertentangan dengan tujuan dan nilai-nilai hukum Islam.

C. Implikasi Penggunaan Hiburan *Electone* yang Memicu Praktik Mabuk-Mabukan dalam Pesta Pernikahan (*Walimatul 'Urs*)

Penggunaan hiburan musik *electone* dalam pesta pernikahan tidak hanya menjadi bagian dari tradisi dan hiburan semata, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial maupun keagamaan, khususnya hiburan *electone* yang bergenre dangdut. Implikasi

tersebut muncul sebagai konsekuensi dari praktik yang dilakukan secara berulang dan telah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat.

Dari aspek sosial, keberadaan hiburan musik *electone* dalam *walimatul 'urs* dapat memberikan dampak positif sekaligus negatif. Di satu sisi, hiburan tersebut mampu menciptakan suasana yang meriah dan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarwarga. Kehadiran masyarakat dalam acara pernikahan menjadi lebih banyak, sehingga fungsi sosial dari *walimatul 'urs* sebagai ajang silaturahmi dapat tercapai. Selain itu, hiburan ini juga menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi kalangan muda, untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Namun di sisi lain, penggunaan hiburan musik *electone* juga berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan sosial. Berdasarkan temuan penelitian, dengan adanya hiburan *electone* yang bergenre dangdut seringkali hiburan tersebut disertai dengan perilaku yang kurang sesuai dengan norma yang berlaku, seperti konsumsi minuman keras, keributan, hingga tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Kondisi ini dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang menginginkan suasana yang lebih kondusif (khususnya tuan rumah) dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, karena banyak hal yang terjadi dalam sebuah acara hiburan *electone* para tamu undangan itu sendiri lah yang membawa minuman keras dalam acara.

Implikasi lain yang juga perlu diperhatikan adalah pengaruh terhadap generasi muda. Kebiasaan yang terus berlangsung dalam masyarakat akan cenderung ditiru oleh generasi muda jika hal tersebut dilakukan tanpa adanya proses penyaringan yang kritis, bahkan sudah terjadi dalam lingkungan Desa

Kedungrejo tersebut karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa memang dari para pelaku konsumsi minuman keras itu sudah didominasi dengan anak-anak muda. Jika praktik hiburan yang mengandung unsur negatif terus dibiarkan, maka hal ini dapat membentuk pola perilaku yang kurang sesuai dengan norma agama dan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan hiburan musik *electone* dengan genre dangdut dalam acara *walimatul 'urs* tidak hanya berdampak pada aspek hiburan semata, tetapi juga membawa implikasi yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk lebih memperhatikan batasan-batasan yang ada, sehingga pelaksanaan *walimatul 'urs* tetap dapat berjalan dengan meriah tanpa meninggalkan nilai-nilai yang seharusnya dijaga.